



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 8/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIKA (PPRA)
RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program kerja Tim Program Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA) Rumah Sakit Unhas serta adanya perubahan struktur dalam Tim PPRA, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA) Rumah Sakit Unhas;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA) Rumah Sakit Unhas;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5772);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik.
12. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 51861/UN4.1/KU.21/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit pada Universitas Hasanuddin sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Secara Otonomi;
13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
14. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 7071/UN4.1/KEP/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Memperhatikan : Surat dari Komite Farmasi dan Terapi Rasional Nomor 12522/UN4.24.13/KP.02.00/2022 tanggal 26 Desember 2022, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan (SK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIKA (PPRA) RUMAH SAKIT UNHAS.**

KESATU : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 308/UN4.24/KEP/2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Tim Pengendalian Resistensi Antibiotika (PPRA) Rumah Sakit Unhas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DPAU PTNBH, alokasi Rumah Sakit Unhas;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 04 Januari 2023
DIREKTUR UTAMA, *AE*

ANDI MUHAMMAD ICHSAN
NIP 197002122008011013

Tembusan :

1. Para Direksi;
2. Para Ketua Komite;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Pusat;
5. Para Manajer;
6. Para Kepala Seksi;
7. Para Kepala Instalasi;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 8/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 04 JANUARI 2023
TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIBIOTIKA (PPRA) RUMAH SAKIT UNHAS

**SUSUNAN TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIKA
(PPRA) RUMAH SAKIT UNHAS**

No	Nama	Jabatan	Bagian/KSM
1	Dr. dr. Risna Halim Mubin, Sp.PD., K-PTI	Ketua	Interna
2	dr. Munawir, M.Kes., Sp.MK	Sekretaris	Farmakologi
3	dr. Ninny Meutia Pellupessy, Sp.A	Anggota	Anak
4	Prof.DR.dr.Farida Tabri, Sp.KK(K)	Anggota	Kulit & Kelamin
5	dr. Masriani, Sp.An-KIC	Anggota	Anestesi
6	Dr. dr. Nita Mariana, M.Kes., Sp.BA	Anggota	Bedah
7	Dr.dr. Sriwijaya, Sp.OG(K)	Anggota	Obgyn
8	Dr. Rizalinda, M.Sc., Ph.D	Anggota	Mikrobiologi
9	Dr.dr. Irawaty Djaharuddin, Sp.P(K)	Anggota	Pulmonologi
10	dr. Muhammad Phetrus Johan, M.Kes, Ph.D, Sp.OT (K)	Anggota	Orthopedi
11	dr. Sudirman Katu, Sp.PD, K-PTI	Anggota	Interna
12	dr. Lia Hafiyani, M. Pharm., Sc., Ph.D	Anggota	Komite Farmasi & Terapi rasional
13	Faried Ma'ruf, S.Si., Apt	Anggota	Komite Farmasi & Terapi rasional
14	Riska Ropika Hasibuan, S.Farm	Anggota	Komite Farmasi & Terapi rasional
15	apt. Sri Wahyuni, S,Si	Anggota	Instalasi Farmasi
16	Mukhtasyam Zuchrullah, S.Si., Apt	Anggota	Instalasi Farmasi
17	apt. Emilia, S.Si	Anggota	Instalasi Farmasi
18	Suriyanti S. S.Kep., Ns., M.Kep	Anggota	Komite PPI
19	Nia Kurnia Djalil, S.Kep.,Ns.,M.Kep	Anggota	Keperawatan

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,


ANDI MUHAMMAD ICHSAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 8/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 04 JANUARI 2023
TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIBIOTIKA (PPRA) RUMAH SAKIT UNHAS

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PROGRAM PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIBIOTIKA (PPRA)
RUMAH SAKIT UNHAS**

Ketua Tim PPRA

Uraian Tugas:

1. Memonitor dan mengevaluasi keberhasilan kinerja Tim PPRA.
2. Mengembangkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
3. Mengidentifikasi kesulitan dalam pengendalian resistensi antimikroba.
4. Mengkoordinir program pengendalian resistensi antimikroba.
5. Mengkoordinir Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
6. Mengkoordinir edukasi tentang pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi.
7. Mengkoordinir surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
8. Menyebarkan informasi terkait kebijakan untuk pengendalian resistensi antimikroba.
9. Mengevaluasi laporan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit dan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional.

Tanggung Jawab:

1. Tersedianya laporan evaluasi keberhasilan kinerja Tim PPRA.
2. Tersedianya pengembangan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
3. Teridentifikasi kesulitan dalam pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba.
4. Terkoordinirnya pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
5. Terkoordinirnya proses pelaksanaan Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
6. Terkoordinirnya proses edukasi tentang pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi.
7. Terkoordinirnya surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
8. Informasi terkait kebijakan untuk pengendalian resistensi antimikroba tersebarluaskan ke unit terkait.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

9. Tersedianya laporan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit dan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional.
10. Mengusulkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.

Sekretaris Tim PPRA

Uraian Tugas:

1. Menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
2. Menyusun kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
3. Melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba.
4. Membuat laporan evaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
5. Menyiapkan penyelenggaraan Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
6. Menyiapkan laporan data dan pengolahan hasil surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
7. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi.
8. Membuat penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
9. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit dan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional.
10. Menyusun draft usulan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.

Tanggung Jawab:

1. Tersedianya *draft* kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba.
2. Tersedianya *draft* kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
3. Terlaksananya program pengendalian resistensi antimikroba.
4. Tersedianya laporan evaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba.
5. Terselenggaranya Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
6. Tersedianya laporan data dan pengolahan hasil surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
7. Informasi terkait kebijakan untuk pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi tersebarluaskan ke unit terkait.
8. Tersedianya program penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
9. Terlaporkannya kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit dan laporan tahunan kepada Menteri Kesehatan RI melalui Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Nasional.
10. Tersedianya *darft* usulan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Anggota Tim PPRA

Uraian Tugas:

1. Mengusulkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba terhadap ketua Tim PPRA.
2. Memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
3. Melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba.
4. Melaksanakan Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
5. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
6. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi.
7. Melaksanakan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
8. Mengikuti pelatihan terkait program pengendalian resistensi antimikroba.

Tanggung Jawab:

1. Tersedianya usulan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba terhadap ketua Tim PPRA.
2. Tersedianya ide dan usulan dalam penyusunan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
3. Terlaksananya program pengendalian resistensi antimikroba.
4. Terlaksananya Forum Kajian Infeksi Terintegrasi.
5. Terlaksananya surveilans pola penggunaan antibiotik terapi dan profilaksis.
6. Informasi terkait kebijakan untuk pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi tersebarluaskan ke unit terkait.
7. Terlaksananya penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba.
8. Terlaksananya pelatihan terkait program pengendalian resistensi antimikroba.

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA, *Aji*

is

ANDI MUHAMMAD ICHSAN *f*